



KETUA PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO

NOMOR 1857/KPN.W14-U12/OT.01.3/III/2024

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DAN STANDAR PELAYANAN
TAHUN 2024
PADA PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO

KETUA PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan kerja seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Mojokerto serta guna kelancaran pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu adanya suatu standar pelaksanaan tugas yang baku;
 - b. bahwa seluruh pegawai Pengadilan Negeri Mojokerto dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memerlukan standar yang sama yang ditetapkan dalam suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk diberlakukan di seluruh Pengadilan yang ada di bawahnya;
 - c. bahwa untuk itu perlu memerintahkan kepada semua Pejabat struktural, pejabat fungsional beserta tenaga teknis dan non teknis Pengadilan Negeri Mojokerto untuk melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan baik, seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan;

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksana Tugas Dan Administrasi Peradilan;
8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DAN STANDAR PELAYANAN TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO;

KESATU Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 324/KPN.W14-U12/OT.01.3/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tahun 2024 Pada Pengadilan Negeri Mojokerto;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Aparat Peradilan di Lingkungan Pengadilan Negeri Mojokerto;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya;

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 08 Maret 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO



IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA